



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 018/I/KI BANTEN-PS/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 018/I/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Anti Kriminalitas dan Korupsi (PAKKSA)  
Alamat : Link. Kaloran Pena RT. 001 RW. 007 Kel. Lontar Baru Kec.  
Serang Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : SD Al-Azhar 10 Kota Serang  
Alamat : Jl. H. Tb. Makmun No. 17 Kaujon Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Januari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 25 Januari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 018/I/KI BANTEN-PS/2018.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 November 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada SD Islam Al-Azhar 10 Kota Serang melalui surat Nomor: 012/PAKKSA/BANTEN/XI/2017 yang diterima Termohon pada tanggal 09 November 2017. Adapun data yang diminta adalah tentang Dana BOS dan BOSDA Tahun 2016.

### Dokumen yang dibutuhkan yaitu:

1. Mohon Penjelasan secara tertulis dan terperinci pagu anggaran penerimaan BOS dan BOSDA SD Islam Al Azhar 10 Kota Serang Tahun anggaran 2016.
2. Mohon penjelasan realisasi penerimaan BOS dan BOSDA SD Islam Al Azhar 10 Kota Serang Tahun anggaran 2016.
3. Salinan dokumen bukti penerimaan BOS dan BOSDA SD Islam Al Azhar 10 Kota Serang Tahun anggaran 2016.
4. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci peruntukan dana BOS dan BOSDA SD Islam Al Azhar 10 Kota Serang Tahun anggaran 2016.
5. Salinan dokumen rincian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dan BOSDA SD Islam Al Azhar 10 Kota Serang Tahun anggaran 2016.
6. Salinan dokumen kwitansi pembayaran belanja barang non barang dan atau jasa penggunaan dana BOS dan BOSDA SD Islam Al Azhar 10 Kota Serang Tahun anggaran 2016.

7. Salinan dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan belanja barang non barang dan atau jasa penggunaan BOS dan BOSDA SD Islam Al Azhar 10 Kota Serang Tahun anggaran 2016.
8. Belanja barang non barang dan atau jasa penggunaan dana BOS dan BOSDA SD Islam Al Azhar 10 Kota Serang Tahun anggaran 2016.

[2.3] Pada tanggal 23 November 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala SD AL Azhar 10 Kota Serang, melalui surat nomor: 013A/PAKKSA/BANTEN/XI/2017 yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 22 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 186/V/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 187/V/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 24 Mei 2018 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 pukul 10.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 06 Juni 2018 dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Dr. Hj. Dewi Cahyaningrat, M.Pd., M.H berdasarkan surat kuasa nomor: 472/C/SDIA.10/YPI-MS/V/1439.2018 tertanggal 28 Mei 2018. Dan Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada hari Senin, 25 Juni 2018 pukul 13.30 WIB dan sekaligus mengundang Termohon untuk menghadiri persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 199/V/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 06 Juni 2018 untuk hadir pada hari Senin, 25 Juni 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Dr. Hj. Dewi Cahyaningrat, M.Pd., M.H berdasarkan surat kuasa nomor: 472/C/SDIA.10/YPI-MS/V/1439.2018 tertanggal 28 Mei 2018. Dan Pemohon kembali tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register 018/I/KI BANTEN-PS/2018 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, hanya dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Panitera Pengganti



(Hujaji)